



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/915/KPTS/2021

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Nomor 556/2351-Sekr/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Pengusulan dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara T.A 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- o. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. menerima setoran dan wajib bayar;
- b. membuat tanda bukti penerimaan;

- c. mencatat semua penerimaan dan penyetoran pendapatan pada Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
 - d. menyetor semua uang ke rekening Kas Umum Daerah; dan
 - e. membuat laporan realisasi pendapatan secara periodik.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 - h. mengumpulkan bukti transaksi;
 - i. mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
 - j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. menunggui dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
 - i. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. mengumpulkan bukti transaksi; dan
 - k. mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/915/KPTS/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zumri Sulthony, S.Sos, M.Si Nip. 19720504 199803 1 011, IV/b Kepala Dinas	-	Deli Rohani Sitompul Nip. 19660525 198503 2 001, III/b	Fitriani, S.Sos Nip. 19860610 200901 2 001, III/b	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
2	-	Ibnu Akbar, S.Sos, MM Nip. 19800522 201101 1 006, III/d Ka. UPT. Taman Budaya	-	-	-	Rosmawati Simatupang, SE Nip. 19810510 200901 2 001, III/b	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI